

LAPORAN TELAAHAN HUKUM KEPEGAWAIAN

**HAK PENSIUN ANAK ANGKAT DARI
ORANG TUA ANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Sifat: Terbuka

Oleh:

1. Natasha Angela Christie, S.H.
NIP. 199701142022032003
Penyusun Bahan Bantuan Hukum
2. Niza Ardania Ningtyas, S.H.
NIP. 199803072022032007
Penyusun Bahan Bantuan Hukum
3. Settyas Tedy Andrassukma, S.H.
NIP. 199604252022031003
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2023

A. Pendahuluan

Kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Profesi PNS berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. PNS merupakan salah satu pelaksana dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. PNS sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Seorang PNS harus mampu menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan amanat yang telah diemban, namun selain kewajiban PNS juga mempunyai beberapa hak untuk menunjang karir, serta kehidupan pribadinya.

Hak-hak yang diberikan kepada PNS antara lain berupa gaji, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pemberian jaminan pensiun diberikan sebagai bentuk perlindungan, hak, dan penghargaan atas pengabdian PNS. Pemberian hak pensiun PNS juga bertujuan untuk menjamin keluarga PNS yang bersangkutan, sehingga apabila PNS meninggal dunia, maka istri atau suami PNS yang telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai (saat ini menjadi Badan Kepegawaian Negara), berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda. Sedangkan apabila PNS penerima hak pensiun telah meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda, maka pensiun diberikan kepada anak/anak-anaknya yang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda-Duda Pegawai.

B. Kasus Posisi

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda-Duda Pegawai, mengatur mengenai definisi anak yang mendapatkan hak pensiun-janda/duda, yakni **anak kandung yang sah** atau **anak kandung/anak yang disahkan** menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda. Dalam telaah ini akan membahas mengenai kedudukan anak angkat sebagai anak yang berhak menerima pensiun anak dari PNS.

C. Dasar Hukum

Dalam pembahasan telaahan berkaitan dengan hak pensiun janda/duda bagi anak angkat menggunakan dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (untuk selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 1969)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2014)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PP No. 15 Tahun 2019)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54 Tahun 2007)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2020)
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 96 Tahun 2018)
7. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 19/SE/1989 ; SE-51/A/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pemberian Pensiun Janda/Dudanya Serta Tata Cara Pembayaran (untuk selanjutnya disebut SE Bersama Kepala BAKN dan Dirjen Anggaran).

D. Analisis Masalah

Berdasarkan pada Pasal 21 UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa PNS berhak untuk memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;*
- b. Cuti;*
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;*
- d. Perlindungan; dan*
- e. Pengembangan kompetensi.*

Pensiun dan Jaminan hari tua merupakan Hak yang dimiliki setiap PNS sejak diangkat. Hak tersebut ditujukan untuk kesejahteraan PNS, yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun atau tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun.

Pengalihan hak Pensiun juga telah diatur melalui Pasal 91 UU No. 5 Tahun 2014, yang menyatakan:

- (1) *PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *PNS diberikan jaminan pensiun apabila:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;*
 - c. *mencapai batas usia pensiun;*
 - d. *perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
 - e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*
- (3) *Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.*
- (4) *Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.”*

Pengaturan pemberian pensiun kepada Pegawai telah diatur secara khusus dengan UU No. 11 Tahun 1969 yang menyatakan:

1. Pasal 9 ayat (1): *Pegawai yang **diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai**, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri*
2. Pasal 18 ayat (1): *Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka:*

- a. *pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu*
 - b. *satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu*
 - c. *pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya)*
3. *Pasal 18 ayat (4): Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia:*
 - a. ***belum mencapai usia 25 tahun, atau***
 - b. ***tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau***
 - c. ***belum nikah atau belum pernah nikah.***
4. *Pasal 19 ayat (4): Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda seperti termaksud pasal 18 Undang-undang ini ialah:*
 - a. ***Anak-anak pegawai atau penerima pensiun-pegawai dari perkawinannya dengan isteri, (isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda.***
 - b. ***Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita.***
5. *Pasal 19 ayat (5): Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.*
6. *Pasal 19 ayat (6): Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun-janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.*

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 1969 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang PNS yang diberhentikan dan memenuhi syarat-syarat sebagai PNS yang berhak atas pensiun pegawai, maka mendapatkan jaminan pensiun. Dalam hal PNS atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka kepada istri atau suami yang telah terdaftar dalam daftar susunan keluarga pada BKN ketika pegawai penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka mendapatkan hak pensiun janda/duda.

Apabila PNS tersebut tidak memiliki istri atau suami yang dapat menerima pensiun janda atau dudanya, maka pensiun janda/duda akan diberikan kepada anak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (4), (5), dan (6) UU No. 11 Tahun 1969.

Definisi dari “anak” ini telah diatur dalam Pasal 3 huruf d UU No. 11 Tahun 1969, yakni *anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda*. Adapun definisi orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri. Lebih lanjut diatur dalam Angka 4 huruf e SE Bersama Kepala BAKN dan Dirjen Anggaran No. 19/SE/1989, SE-51/A/1989 mengatur mengenai pengertian anak, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, Angka 4 huruf e, tentang Pengertian Anak: *anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut Undang-Undang dari Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda*.
2. Bab VII Pemberian Pensiun, Angka 6, tentang Pembayaran Pensiun Janda/Duda yang Diberikan kepada Anak: *dalam hal PNS/Pensiunan PNS meninggal dunia/tewas dan tidak meninggalkan suami/isteri, pensiun janda/duda diberikan kepada anak kandung sah menurut hukum....*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka anak yang dapat dikategorikan sebagai anak yang dapat menerima hak pensiun pegawai atau pensiun janda-duda terdiri dari *anak kandung yang sah* atau *anak kandung yang disahkan*. Ketentuan mengenai status anak diatur dalam beberapa ketentuan dengan menggunakan istilah anak dengan pengertian sebagai berikut:

1. Pasal 43 UU Perkawinan jo. Putusan MA No. 46/PUU-VIII/2010 :
 - (1) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*
 - (2) *Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
2. Pasal 1 Angka 1 PP No. 54 Tahun 2007: *Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke*

dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan definisi anak angkat dinyatakan sah tersebut di atas dengan dikaitkan pada UU No. 11 Tahun 1969, maka hanya anak kandung yang dapat mewarisi pensiun orang tuanya (baik pensiun janda ataupun pensiun duda) dan anak angkat tidak dapat menerima pensiun janda/duda yang merupakan orang tua angkatnya. Selain anak/anak-anak harus berstatus sebagai anak kandung yang sah atau anak kandung/yang disahkan, anak penerima pensiun duda atau janda juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai penerima pensiun yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 11 Tahun 1969. Adapun hak yang diberikan kepada anak angkat adalah tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) bagi sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat. diatur pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 15 Tahun 2019 yaitu:

(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjaditanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun diterima oleh Pegawai Negeri Sipil apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia, maka pemberian hak pensiun dialihkan kepada istri (istri-istri)-nya atau suaminya yang sebelumnya telah terdaftar. Apabila tidak ada janda/duda yang terdaftar, maka hak pensiun tersebut diberikan kepada anak/anak-anaknya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mendefinisikan anak sebagai anak **kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan** menurut undang-undang. Sehingga hanya anak kandung yang dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya jika pensiun janda/duda tidak ada yang menerima, dan anak masih memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun. Sehingga, anak angkat tidak termasuk ke

dalam kriteria anak yang mendapatkan hak pensiun pegawai atau janda-duda berdasarkan hukum kepegawaian. Namun berdasarkan pada Pasal 16 PP No. 7 Tahun 1977 tentang gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 15 Tahun 2019, bagi anak angkat tersebut mendapatkan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

Dalam UU No. 11 Tahun 1969 tidak memberikan definisi lebih jelas dan lengkap mengenai makna dari anak kandung “**yang sah**” dan anak kandung “**yang disahkan**”, sehingga perbedaan antara dua pengertian tersebut sulit dipahami oleh pembaca. Hal ini menjadi rekomendasi kepada penyusun peraturan agar dapat menuliskan dalam ketentuan umum mengenai batasan pengertian atau definisi “anak” agar tidak menimbulkan multitafsir dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan telaahan hukum kepegawaian ini telah disetujui oleh Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

Pembuat Laporan



Natasha Angela Christie, S.H.
NIP. 199701142022032003



Niza Ardana Ningtyas, S.H.
NIP. 199803072022032007



Settyas Tedy Andrassukma, S.H.
NIP. 199604252022031003

Mengetahui

Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian



Dr. Halim, S.H., M.H.
NIP. 197903302005011001